

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 18 Oktober 2026

Penegakan Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha

Citra Abriyanti Octavia Sitorus¹, Fedila Wica Tsabitah², Aras Alfia Linsky³, Kasih Aprilia⁴, Dinda Nuraeni⁵

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, citraabriyanti30@gmail.com

²Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, 2505040117@student.umrah.ac.id

³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, 2505040189@student.umrah.ac.id

⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, 2505040167@student.umrah.ac.id

⁵Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, nuraenidinda23@gmail.com

Corresponding Author: citraabriyanti30@gmail.com¹

Abstract: *Business licensing is a preventive instrument of administrative law used by the state to ensure that citizens' activities, including business actors, remain in line with the public interest and the principle of legality. When obligations attached to a license are breached, the state requires an adequate enforcement instrument, one of which is administrative sanctions. This article examines the legal arrangement of administrative sanctions against violations of business licensing in Indonesia, particularly after the shift from a license-based to a risk-based licensing regime under the Job Creation Law and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this article finds that although the legal framework for administrative sanctions already exists in Law Number 30 of 2014 on Government Administration and various sectoral regulations, its enforcement in practice still faces obstacles, including overlapping authority between central and regional supervisory institutions, unclear designation of officials authorized to impose sanctions, and a tendency toward repressive measures that are not yet balanced with preventive guidance. This article recommends cross-sectoral regulatory harmonization, clearer allocation of sanctioning authority, and strengthened institutional capacity for risk-based supervision so that administrative sanctions can function effectively as a law enforcement instrument that precedes the use of criminal sanctions.*

Keyword: *administrative sanctions; business licensing; administrative law; risk-based licensing; principle of legality*

Abstrak: Perizinan usaha merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang bersifat preventif untuk mengendalikan kegiatan warga masyarakat, termasuk pelaku usaha, agar sejalan dengan kepentingan umum dan asas legalitas. Ketika kewajiban yang melekat pada suatu izin dilanggar, negara memerlukan instrumen penegakan hukum yang memadai, salah satunya sanksi administratif. Artikel ini mengkaji pengaturan yuridis sanksi administratif

terhadap pelanggaran perizinan usaha di Indonesia, terutama setelah transformasi rezim perizinan dari pendekatan berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa kerangka hukum sanksi administratif sesungguhnya telah tersedia, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun dalam berbagai peraturan sektoral. Meski demikian, penegakannya di lapangan masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan antarlembaga pengawas pusat dan daerah, ketidakjelasan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, serta kecenderungan pendekatan represif yang belum diimbangi dengan pembinaan preventif-edukatif. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kewenangan penjatuhan sanksi, dan penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan berbasis risiko agar sanksi administratif dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dan mendahului penggunaan sanksi pidana.

Kata Kunci: sanksi administratif; perizinan usaha; hukum administrasi negara; perizinan berbasis risiko; asas legalitas

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus senantiasa bertumpu pada asas legalitas, yaitu setiap keputusan dan tindakan pemerintahan wajib memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satu wujud kewenangan pemerintah yang paling nyata dirasakan warga masyarakat adalah perizinan, yang berfungsi sebagai instrumen yuridis preventif untuk mengendalikan perilaku warga negara maupun pelaku usaha agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Azzahra, 2023). Melalui izin, pemerintah menetapkan syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Namun demikian, keberadaan norma yang mengatur kewajiban maupun larangan tidak akan banyak bermakna apabila tidak disertai sanksi. Hampir setiap kaidah hukum administrasi negara diakhiri dengan ketentuan sanksi, karena sanksi merupakan bagian penutup yang penting agar kaidah hukum tersebut benar-benar ditegakkan (Raharja & Dewi, 2013). Sanksi administratif dipandang sebagai instrumen yang lebih tepat dan lebih cepat dibandingkan sanksi pidana untuk memaksa pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan, sehingga idealnya diutamakan sebelum sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Perkembangan mutakhir yang perlu dicermati adalah transformasi paradigma perizinan berusaha di Indonesia, dari pendekatan berbasis izin (license based) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk based approach), sebagaimana diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Hadjon dkk., 2019). Perubahan ini turut mengubah fokus pengawasan pemerintah, dari semula menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif untuk memperoleh izin, menjadi menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan usaha agar tetap sesuai standar dan tingkat risiko yang telah ditetapkan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, n.d.).

Di sisi lain, praktik penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan masih ditemukan pada berbagai sektor, mulai dari perizinan bangunan, perizinan lingkungan hidup, hingga sektor telekomunikasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan sanksi administratif bukan sekadar persoalan normatif semata, melainkan juga persoalan kelembagaan dan implementasi yang perlu dikaji secara mendalam.

Kajian mengenai penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan bukanlah hal baru. Penelitian terdahulu oleh Yonnawati dan oleh Raharja serta Dewi, telah mengkaji bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan secara umum. Artikel ini berbeda dari penelitian-penelitian tersebut karena secara khusus menyoroti dinamika penegakan sanksi administratif setelah terjadinya perubahan paradigma perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, sehingga analisisnya lebih kontekstual dengan kerangka hukum perizinan yang berlaku saat ini (Susanto, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah asas-asas hukum, konsepsi hukum, serta sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsep sanksi administratif dan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu di bidang hukum administrasi negara; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dalam hukum administrasi negara yang digunakan oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk memastikan ditaatinya kewajiban, perintah, maupun larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan sanksi administratif tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar, tetapi terutama diarahkan untuk menghentikan pelanggaran, mengembalikan keadaan agar sesuai dengan ketentuan hukum, serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma administrasi. Philipus M. Hadjon (2019) dan para ahli hukum administrasi menjelaskan bahwa karakter sanksi administrasi pada dasarnya bersifat reparatoir, yaitu berorientasi pada pemulihan keadaan akibat adanya pelanggaran, sedangkan sanksi pidana lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (*condemnatoir*). Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif pada prinsipnya dapat dilakukan oleh organ pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pengadilan.

Dalam praktik hukum administrasi, sanksi administratif memiliki beberapa bentuk yang dapat disesuaikan dengan karakter pelanggaran dan tujuan penegakannya (Ilmar, 2024). Ridwan HR mengemukakan bahwa jenis sanksi dalam hukum administrasi negara pada umumnya meliputi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan seperti izin, pengenaan uang paksa (*dwangsom*), serta pengenaan denda administratif (*administratieve boete*). Paksaan pemerintahan pada dasarnya merupakan tindakan nyata pemerintah untuk menghentikan atau mengakhiri keadaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan penarikan atau pencabutan izin dapat digunakan apabila dasar atau persyaratan pemberian izin tidak lagi dipenuhi. Adapun uang paksa dan denda administratif memiliki tekanan ekonomi yang ditujukan untuk mendorong pelanggar

memenuhi kewajibannya atau memberikan konsekuensi administratif atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam bidang perizinan berusaha, keberadaan sanksi administratif mempunyai kedudukan penting karena izin pada hakikatnya merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat dan pelaku usaha agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum (Susanto, 2019). Sistem perizinan berusaha saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga pengawasan dan pemberian sanksi harus disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kerangka tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 28 Tahun 2025 mengatur antara lain mengenai persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, penyelesaian permasalahan, serta sanksi dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, sanksi administratif dalam perizinan berusaha tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.

Kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan antara lain pada asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam Undang-Undang tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84, yang mengatur klasifikasi sanksi, bentuk sanksi, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, serta pertimbangan proporsionalitas dan keadilan (Zulkifli, 2019). Pasal 83 juga menegaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. Dengan demikian, pejabat pemerintahan tidak memiliki kewenangan yang bersifat tanpa batas, melainkan harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum administrasi yang bertujuan menciptakan kepatuhan, kepastian hukum, dan tertib penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat Philipus M. Hadjon mengenai karakter reparatoir sanksi administrasi menunjukkan bahwa tindakan pemerintah seharusnya diarahkan terlebih dahulu pada penghentian dan pemulihan akibat pelanggaran, sedangkan Ridwan HR menempatkan paksaan pemerintahan, pencabutan keputusan yang menguntungkan, dwangsom, dan denda administratif sebagai bentuk utama sanksi administrasi (Azzahra, 2023). Bahkan, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penerapan paksaan pemerintahan merupakan kewenangan yang harus digunakan secara rasional dengan mempertimbangkan keadaan konkret pelanggaran. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif dalam bidang perizinan harus memperhatikan dasar kewenangan, jenis pelanggaran, tingkat risiko, prosedur pemberian sanksi, proporsionalitas, keadilan, serta perlindungan terhadap hak pelaku usaha, sehingga penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Pengaturan Yuridis Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara umum dapat ditemukan dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 80 sampai dengan Pasal 84. Ketentuan tersebut mengklasifikasikan sanksi administratif ke dalam tiga tingkatan, yaitu

sanksi administratif ringan, sedang, dan berat yang dapat dikenakan terhadap pejabat pemerintahan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Meskipun pengaturan tersebut secara khusus berorientasi pada pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, keberadaannya menunjukkan bahwa sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Penerapan sanksi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus menjaga agar tindakan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan prinsip pemerintahan yang baik (Salsabila, 2020).

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem perizinan yang sebelumnya cenderung menitikberatkan pada jenis izin menuju sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pendekatan berbasis risiko menempatkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagai salah satu dasar dalam menentukan persyaratan, pengawasan, serta bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang saat ini menjadi dasar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem tersebut juga didukung oleh penggunaan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem elektronik yang mempermudah proses perizinan sekaligus mendukung pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan tingkat pelanggaran serta risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan dapat berupa peringatan atau teguran administratif, penghentian sementara kegiatan, pengenaan denda administratif, kewajiban melakukan tindakan tertentu, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan sektoral yang berlaku (Azhari & Hadji, 2026). Dengan demikian, pemberian sanksi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar pelaku usaha memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, tingkat risiko kegiatan usaha, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penegakan hukum administrasi.

Karakter penerapan sanksi administratif tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang pengaturan. Dalam sektor telekomunikasi, mekanisme sanksi administratif menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban usaha. Pada sektor lingkungan hidup, tindakan administratif seperti paksaan pemerintah memiliki fungsi penting untuk menghentikan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan sekaligus mendorong pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak. Sementara itu, dalam bidang bangunan dan kegiatan konstruksi, sanksi administratif diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan memenuhi persyaratan perizinan, standar teknis, dan ketentuan keselamatan. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif dalam berbagai sektor menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan kepastian dan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan usaha.

Efektivitas dan Kendala Penegakan Sanksi Administratif dalam Praktik

Meskipun kerangka hukum mengenai sanksi administratif dalam perizinan berusaha telah tersedia, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dari aspek kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) melibatkan berbagai pihak, mulai dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga sektoral, hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan (Azhari & Hadji, 2026). Banyaknya institusi yang terlibat dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak disertai dengan koordinasi, pembagian kewenangan, serta pertukaran informasi yang efektif. Dalam konteks tersebut, efektivitas sistem OSS tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem elektronik, tetapi juga pada kemampuan setiap lembaga untuk menjalankan fungsi pengawasan secara terintegrasi. Oleh karena itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstansi sektoral dapat menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha menjadi tidak optimal dan berpotensi menghambat penerapan sanksi administratif secara konsisten.

Permasalahan kelembagaan tersebut juga berkaitan erat dengan persoalan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, kewenangan untuk memberikan sanksi tidak selalu berada pada satu institusi, melainkan dapat diberikan kepada lembaga atau pejabat yang berbeda berdasarkan sektor usaha, tingkat risiko, serta jenis pelanggaran yang dilakukan (Fauzani, 2024). Kondisi tersebut pada dasarnya diperlukan untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan karakteristik masing-masing kegiatan usaha, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan apabila batas kewenangan antarinstansi tidak dirumuskan secara jelas. Dalam perspektif hukum administrasi, Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya dasar kewenangan yang sah dalam setiap tindakan pemerintahan karena kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan terhadap masyarakat. Dengan demikian, pejabat yang menjatuhkan sanksi harus dapat menunjukkan sumber kewenangannya secara jelas agar tindakan administratif yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan (Mawaddah, 2024).

Selain persoalan kewenangan, penegakan sanksi administratif juga menghadapi tantangan berupa potensi ketidakpastian hukum akibat adanya berbagai peraturan sektoral yang mengatur jenis, prosedur, dan mekanisme pemberian sanksi. Perubahan regulasi setelah berlakunya kebijakan Cipta Kerja telah mendorong lahirnya berbagai ketentuan baru mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, tetapi keberadaan aturan yang tersebar pada berbagai sektor dapat menimbulkan persoalan harmonisasi apabila tidak disertai sinkronisasi dengan peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Menurut Ridwan HR, sanksi administrasi harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tujuan penegakan hukum administrasi (Nuraini dkk., 2022). Artinya, pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan pertimbangan subjektif, tetapi harus berpedoman pada norma hukum yang memberikan kewenangan, prosedur yang ditentukan, dan jenis sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggaran. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa dan pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Di samping itu, permasalahan dalam penerapan sanksi administratif juga dapat dilihat dari kecenderungan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada tindakan represif dibandingkan dengan upaya preventif. Pemberian sanksi memang diperlukan untuk memastikan pelaku usaha menaati ketentuan perizinan, tetapi penegakan hukum yang hanya mengutamakan penindakan setelah pelanggaran terjadi belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum administrasi sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan. Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai kewajiban perizinan, pelaporan, serta ketentuan yang harus dipenuhi melalui sistem OSS. Dalam keadaan demikian, pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala. Pendekatan tersebut penting agar pelaku usaha memperoleh

kesempatan untuk memahami kewajibannya dan melakukan perbaikan sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat.

Contoh penerapan sanksi administratif dapat ditemukan dalam berbagai sektor usaha, salah satunya melalui pencabutan izin usaha ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang bersifat tegas karena secara langsung dapat menghentikan legalitas kegiatan usaha, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada pelanggaran yang jelas, prosedur yang sah, serta pertimbangan yang proporsional. Dalam perspektif Sri Nur Hari Susanto, sanksi hukum administrasi memiliki karakter yang berbeda dengan sanksi pidana karena lebih diarahkan untuk mengembalikan keadaan atau memastikan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi. Oleh sebab itu, efektivitas sanksi administratif dalam perizinan berusaha seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah pelanggaran, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, kejelasan pembagian kewenangan, harmonisasi peraturan sektoral, serta keseimbangan antara penindakan dan pembinaan agar sanksi administratif benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Urgensi Penguatan Kerangka Hukum Sanksi Administratif ke Depan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan usaha. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi lintas sektor antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kewenangan dalam penjatuhan sanksi. Kedua, perlu ada penegasan mengenai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif pada setiap tingkatan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap pejabat yang berkedudukan tinggi, agar prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga. Ketiga, perlu penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan berbasis risiko, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem informasi OSS, agar pengawasan tidak hanya berhenti pada tahap penerbitan izin, tetapi berlanjut hingga tahap pelaksanaan kegiatan usaha. Keempat, penerapan sanksi administratif sebaiknya diimbangi dengan pendekatan preventif-edukatif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai wujud keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yuridis sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan usaha di Indonesia pada dasarnya telah tersedia, baik melalui kerangka umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun melalui pengaturan khusus pasca transformasi rezim perizinan berusaha berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bentuk sanksinya bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa, denda administratif, hingga pencabutan izin. Namun demikian, efektivitas penegakannya masih terkendala oleh persoalan kelembagaan, ketidakjelasan kewenangan penjatuhan sanksi, serta kecenderungan pendekatan represif yang belum diimbangi pembinaan preventif.

Sebagai saran, pembentuk kebijakan perlu segera melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor terkait sanksi administratif, menegaskan kewenangan penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan pemerintahan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan berbasis risiko. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian ini dengan pendekatan yuridis empiris pada sektor perizinan usaha tertentu untuk memperoleh gambaran implementasi yang lebih konkret.

REFERENSI

- Azhari, A. N., & Hadji, K. (2026). Analisis kualitas teknik perundang-undangan dalam pengaturan sanksi administratif: Studi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. *Lex Jurnalica*, 23(1).
- Azzahra, F. (2023). Pemberlakuan sanksi administratif: Bentuk upaya paksa meningkatkan kepatuhan pejabat atas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Binamulia Hukum*.
- Fauzani, M. A. (2024). Konseptualisasi pengaturan pengambilalihan kewenangan yang partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(4).
- Hadjon, P. M., dkk. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ilmar, A. (2024). *Hukum administrasi pemerintahan*. Kencana.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). *UU Cipta Kerja beri kepastian dan penegakan hukum dalam proses perizinan berusaha*. Diakses 12 September 2026, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/735/uu-cipta-kerja-beri-kepastian-dan-penegakan-hukum-dalam-proses-perizinan-berusaha>
- Mawaddah, N. V. (2024). Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha perkebunan budidaya di Kota Batu. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 14(1), 42–53.
- Nuraini, H., Astriani, N., & Adharani, Y. (2022). Ketentuan pidana administrasi (administrative penal law) dalam penegakan hukum lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 581–599.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2025).
- Raharja, I. F., & Dewi, R. (2013). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 15(2).
- Salsabila, M. I. R. (2020). Pola sanksi administratif bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia terhadap perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri. *Indonesian State Law Review*, 3(1), 66–76.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126–137.
- Sutedi, A. (n.d.). *Hukum perizinan: Dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. (2011).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Wibowo, R. A., dkk. (2024). *Hukum administrasi negara: Konsep fundamental, perkembangan kontemporer, dan kasus*. Rajawali Pers.
- Zulkifli, A. (2019). Pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1).